



**P U T U S A N**

Nomor 398/PID.SUS/2022/PT BNA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MISNARDI Bin alm. BUSRAN;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/19 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur,  
Kabupaten Simeulue;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Simeulue pada tanggal 17 Juli 2022 s/d 20 Juli 2022, dan selanjutnya dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik Polres Simeulue, sejak tanggal 18 Juli 2022 s/d tanggal 06 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simeulue, sejak tanggal 07 Agustus 2022 s/d tanggal 15 September 2022;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinabang, sejak tanggal 16 September 2022 s/d tanggal 15 Oktober 2022;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simeulue, sejak tanggal 22 September 2022 s/d tanggal 11 Oktober 2022;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, sejak tanggal 23 September 2022 s/d tanggal 22 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinabang, sejak tanggal 23 Oktober 2022 s/d tanggal 21 Desember 2022;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 18 Oktober 2022 s/d tanggal 16 November 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 17 November 2022 s/d tanggal 15 Januari 2023;

**PENGADILAN TINGGI tersebut:**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 398/PID.SUS/2022/PT BNA, tanggal 7 November 2022, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Snb, tanggal 13 Oktober 2022, serta semua surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simeulue Nomor Reg. Perkara : PDM-05/Enz.2/SML/09/2022, tanggal 23 September 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa **MISNARDI Bin (Alm) BUSRAN** pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Air Dingin Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 sekira Pukul 09.00 Wib, Sdra. ZEBUA (**DPO**) datang kerumah terdakwa yang berada di Desa Air Dingin Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue dengan tujuan ingin menginap dirumah terdakwa, kemudian terdakwa mengantarkan dan menunjukkan kamar kepada Sdra. ZEBUA yang berada di atas rumah terdakwa lalu pada saat itu Sdra. ZEBUA mengeluarkan isi tas yang di bawanya dan memperlihatkan 1 (Satu) paket / bungkus plastik besar yang berisikan narkotika jenis sabu dan kaca pirex kepada terdakwa, kemudian sdra. ZEBUA mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut lalu sekira Pukul 10.00 Wib, terdakwa bersama Sdra. ZEBUA menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tepatnya di dalam kamar tamu rumah terdakwa tempat tidur Sdra. ZEBUA.
- Selanjutnya pada hari Jumát tanggal 15 Juli 2022 Sdra. ZEBUA pergi meninggalkan rumah terdakwa dan sekira Pukul 16.30 Wib terdakwa mengantarkan Sdra. ZEBUA ke pelabuhan Kolok Sinabang untuk kembali pulang kerumahnya, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira Pukul 09.00 Wib terdakwa di hubungi oleh Sdra. ZEBUA melalui handphone yang mana pada saat itu Sdra. ZEBUA sudah tiba di pelabuhan Singkil, lalu Sdra. ZEBUA mengatakan kepada

Halaman 2 Dari 51 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2022/PT BNA



terdakwa “**bang Misnardi, itu ada sabu lengkap sama kaca pirek dan timbangan digital dan alat – alat bong saya simpan di dalam kompor rusak yang saya beli dari abang, kalau mau abang pakek sabu itu pakek aja bang tapi jangan banyak – banyak ya**” kemudian terdakwa menjawab “**sudah gila kau ya ZEBUA, itu kau buat mati saya**” lalu Sdra. ZEBUA mengatakan “**ya biar aj disitu dulu, nanti seminggu kedepan saya balik lagi, saya ambil bang**” kemudian terdakwa mengatakan “**gila kau ZEBUA itu sama juga kau cari mampus saya**” lalu Sdra. ZEBUA mengatakan “**aman itu bang, karna anak saya sakit, buru – buru saya lupa bang**” kemudian terdakwa mengatakan “**betul ya pulang kau ambil ini ZEBUA, karna ini bahaya sekali**” lalu Sdra. ZEBUA mengatakan “**betul saya ambil lagi bang, minggu depan saya sudah balik lagi bang, karna kayaknya ada peluang saya bagus saya beli barang – barang butut disana**” kemudian terdakwa mengatakan “**ok lah kalau begitu**”, sekira pukul 09.10 Wib, setelah Sdra. ZEBUA selesai bicara dengan terdakwa melalui handphone lalu terdakwa mengambil dan mengeluarkan sedikit narkotika jenis sabu tersebut dari tempat penyimpanan yang sudah diberitahukan oleh Sdra. ZEBUA sebelumnya, kemudian terdakwa kembali menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan setelah menggunakannya terdakwa kembali menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam tempat minyak tanah kompor tersebut.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di dalam rumahnya secara tiba – tiba datang Anggota Kepolisian Sat Narkoba dari Polres Simeulue yang di dampingi oleh masyarakat yaitu Saksi DARUL AMIN melakukan penggeledahan badan/ pakaian dan rumah terdakwa, yang mana sebelumnya para saksi dari anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (Satu) orang laki – laki yang dicurigai melakukan tindak Pidana Narkotika jenis Sabu, pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi OPI ALDIANSYAH dan Saksi SUJIARTO berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik besar yang didalamnya berisikan Kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu, 2 (Dua) bungkus/ paket sedang plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) Unit timbangan digital / skill, 1 (Satu) buah pipet lurus, 1 (Satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 4 (Empat) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya potongan –



potongan plastik bening, 3 (Tiga) buah plastik klip kosong besar dan 6 (Enam) plastik klip kecil yang ditemukan di dapur rumah terdakwa tepatnya di dalam tempat minyak kompor yang rusak/tidak di pakai lagi dan menurut pengakuan terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdra. ZEBUA, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Simeulue guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pengadaan Cabang Sinabang Syariah pada hari Senin Tanggal 18 Bulan Juli tahun 2022 menerangkan adapun hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (Dua) Bungkus/paket besar plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan Kristal berwarna putih yang diduga Narkoba jenis Sabu, 2 (Dua) bungkus/paket sedang plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan Kristal berwarna putih yang diduga Narkoba Jenis Sabu, milik tersangka MISNARDI Bin (Alm) BUSRAN dengan total berat brutto **7,49 (Tujuh koma empat puluh Sembilan ) gram** telah dilakukan penimbangan bersih Narkoba jenis sabu tanpa plastik dengan berat Netto **4 (Empat) gram**.
- Bahwa Sesuai dengan Berita Acara Analisis laboratorium barang Bukti narkoba No. LAB. : 4138 / NNF /2022, tanggal 2 Agustus 2022 menyebutkan bahwa barang bukti yaitu berupa A. 4 (Empat) Bungkus Plastik Klip Berisi Kristal Putih dengan berat bruto 7,49 (Tujuh koma empat puluh Sembilan) gram, B. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua Puluh Lima) ml Urine, milik Tersangka Atas Nama : **MISNARDI Bin (Alm) BUSRAN**], barang bukti A dan B adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkoba**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal **114 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**;



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MISNARDI Bin (AIm) BUSRAN** pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Air Dingin Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 sekira Pukul 09.00 Wib, Sdra. ZEBUA (**DPO**) datang kerumah terdakwa yang berada di Desa Air Dingin Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue dengan tujuan ingin menginap dirumah terdakwa, kemudian terdakwa mengantarkan dan menunjukkan kamar kepada Sdra. ZEBUA yang berada di atas rumah terdakwa lalu pada saat itu Sdra. ZEBUA mengeluarkan isi tas yang di bawanya dan memperlihatkan 1 (Satu) paket / bungkus plastik besar yang berisikan narkotika jenis sabu dan kaca pirex kepada terdakwa, kemudian sdra. ZEBUA mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut lalu sekira Pukul 10.00 Wib, terdakwa bersama Sdra. ZEBUA menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tepatnya di dalam kamar tamu rumah terdakwa tempat tidur Sdra. ZEBUA.
- Selanjutnya pada hari Jumát tanggal 15 Juli 2022 Sdra. ZEBUA pergi meninggalkan rumah terdakwa dan sekira Pukul 16.30 Wib terdakwa mengantarkan Sdra. ZEBUA ke pelabuhan Kolok Sinabang untuk kembali pulang kerumahnya, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira Pukul 09.00 Wib terdakwa di hubungi oleh Sdra. ZEBUA melalui handphone yang mana pada saat itu Sdra. ZEBUA sudah tiba di pelabuhan Singkil, lalu Sdra. ZEBUA mengatakan kepada terdakwa **“bang Misnardi, itu ada sabu lengkap sama kaca pirek dan timbangan digital dan alat – alat bong saya simpan di dalam kompor rusak yang saya beli dari abang, kalau mau abang pakek sabu itu pakek aj bang tapi jangan banyak – banyak ya”** kemudian terdakwa menjawab **“sudah gila kau ya ZEBUA, itu kau buat mati saya”** lalu Sdra. ZEBUA mengatakan **“ya biar aj disitu dulu, nanti seminggu**





kedepan saya balik lagi, saya ambil bang” kemudian terdakwa mengatakan “gila kau ZEBUA itu sama juga kau cari mampus saya” lalu Sdra. ZEBUA mengatakan “aman itu bang, karna anak saya sakit, buru – buru saya lupa bang” kemudian terdakwa mengatakan “betul ya pulang kau ambil ini ZEBUA, karna ini bahaya sekali” lalu Sdra. ZEBUA mengatakan “betul saya ambil lagi bang, minggu depan saya sudah balik lagi bang, karna kayaknya ada peluang saya bagus saya beli barang – barang butut disana” kemudian terdakwa mengatakan “ok lah kalau begitu”, sekira pukul 09.10 Wib, setelah Sdra. ZEBUA selesai bicara dengan terdakwa melalui handphone lalu terdakwa mengambil dan mengeluarkan sedikit narkotika jenis sabu tersebut dari tempat penyimpanan yang sudah diberitahukan oleh Sdra. ZEBUA sebelumnya, kemudian terdakwa kembali menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan setelah menggunakannya terdakwa kembali menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam tempat minyak tanah kompor tersebut.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di dalam rumahnya secara tiba – tiba datang Anggota Kepolisian Sat Narkoba dari Polres Simeulue yang di dampingi oleh masyarakat yaitu Saksi DARUL AMIN melakukan penggeledahan badan/ pakaian dan rumah terdakwa, yang mana sebelumnya para saksi dari anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (Satu) orang laki – laki yang dicurigai melakukan tindak Pidana Narkotika jenis Sabu, pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi OPI ALDIANSYAH dan Saksi SUJIARTO berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik besar yang didalamnya berisikan Kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu, 2 (Dua) bungkus/ paket sedang plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) Unit timbangan digital / skill, 1 (Satu) buah pipet lurus, 1 (Satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 4 (Empat) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya potongan – potongan plastik bening, 3 (Tiga) buah plastik klip kosong besar dan 6 (Enam) plastik klip kecil yang ditemukan di dapur rumah terdakwa tepatnya di dalam tempat minyak kompor yang rusak/tidak di pakai lagi dan menurut pengakuan terdakwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdra. ZEBUA,



selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Simeulue guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pengadaan Cabang Sinabang Syariah pada hari Senin Tanggal 18 Bulan Juli tahun 2022 menerangkan adapun hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (Dua) Bungkus/paket besar plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan Kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu, 2 (Dua) bungkus/paket sedang plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan Kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu, milik tersangka MISNARDI Bin (Alm) BUSRAN dengan total berat brutto 7,49 (Tujuh koma empat puluh Sembilan ) gram telah dilakukan penimbangan bersih Narkotika jenis sabu tanpa plastik dengan berat Netto 4 (Empat) gram.
- Bahwa Sesuai dengan Berita Acara Analisis laboratorium barang Bukti narkotika No. LAB. : 4138 / NNF /2022, tanggal 2 Agustus 2022 menyebutkan bahwa barang bukti yaitu berupa A. 4 (Empat) Bungkus Plastik Klip Berisi Kristal Putih dengan berat bruto 7,49 (Tujuh koma empat puluh Sembilan) gram, B. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua Puluh Lima) ml Urine, milik Tersangka Atas Nama : **MISNARDI Bin (Alm) BUSRAN**, barang bukti A dan B adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal **112 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia terdakwa **MISNARDI Bin (Alm) BUSRAN** pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Air Dingin Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam



daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 sekira Pukul 09.00 Wib, Sdra. ZEBUA (**DPO**) datang kerumah terdakwa yang berada di Desa Air Dingin Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue dengan tujuan ingin menginap dirumah terdakwa, kemudian terdakwa mengantarkan dan menunjukkan kamar kepada Sdra. ZEBUA yang berada di atas rumah terdakwa lalu pada saat itu Sdra. ZEBUA mengeluarkan isi tas yang di bawanya dan memperlihatkan 1 (Satu) paket / bungkus plastik besar yang berisikan narkotika jenis sabu dan kaca pirex kepada terdakwa, kemudian sdra. ZEBUA mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut lalu sekira Pukul 10.00 Wib, terdakwa bersama Sdra. ZEBUA menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu Sdra. ZEBUA membuat bong yang telah dilubangi, lalu Sdra. ZEBUA membengkokkan pipet/ selalng kemudian memasukan kaca pirex kedalam pipet sebagai tempat untuk membakar Narkotika Jenis Sabu tersebut, selanjutnya Sdra. ZEBUA membuat kompor dari jarum suntik lalu setelah alat bong selesai terdakwa bersama Sdra. ZEBUA menikmati narkotika jenis sabu tersebut bersama - sama tepatnya di dalam kamar tamu rumah terdakwa tempat tidur Sdra. ZEBUA.
- Selanjutnya pada hari Jumát tanggal 15 Juli 2022 Sdra. ZEBUA pergi meninggalkan rumah terdakwa dan sekira Pukul 16.30 Wib terdakwa mengantarkan Sdra. ZEBUA ke pelabuhan Kolok Sinabang untuk kembali pulang kerumahnya, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira Pukul 09.00 Wib terdakwa di hubungi oleh Sdra. ZEBUA melalui handphone yang mana pada saat itu Sdra. ZEBUA sudah tiba di pelabuhan Singkil, lalu Sdra. ZEBUA mengatakan kepada terdakwa **“bang Misnardi, itu ada sabu lengkap sama kaca pirek dan timbangan digital dan alat – alat bong saya simpan di dalam kompor rusak yang saya beli dari abang, kalau mau abang pakek sabu itu pakek aj bang tapi jangan banyak – banyak ya”** kemudian terdakwa menjawab **“sudah gila kau ya ZEBUA, itu kau buat mati saya”** lalu Sdra. ZEBUA mengatakan **“ya biar aj disitu dulu, nanti seminggu kedepan saya balik lagi, saya ambil bang”** kemudian terdakwa mengatakan **“gila kau ZEBUA itu sama juga kau cari mampus saya”**





lalu Sdra. ZEBUA mengatakan **“aman itu bang, karna anak saya sakit, buru – buru saya lupa bang”** kemudian terdakwa mengatakan **“betul ya pulang kau ambil ini ZEBUA, karna ini bahaya sekali”** lalu Sdra. ZEBUA mengatakan **“betul saya ambil lagi bang, minggu depan saya sudah balik lagi bang, karna kayaknya ada peluang saya bagus saya beli barang – barang butut disana”** kemudian terdakwa mengatakan **“ok lah kalau begitu”**, sekira pukul 09.10 Wib, setelah Sdra. ZEBUA selesai bicara dengan terdakwa melalui handphone lalu terdakwa mengambil dan mengeluarkan sedikit narkoba jenis sabu tersebut dari tempat penyimpanan yang sudah diberitahukan oleh Sdra. ZEBUA sebelumnya, kemudian terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan setelah menggunakannya terdakwa kembali menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam tempat minyak tanah kompor tersebut.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di dalam rumahnya secara tiba – tiba datang Anggota Kepolisian Sat Narkoba dari Polres Simeulue yang di dampingi oleh masyarakat yaitu Saksi DARUL AMIN melakukan penggeledahan badan/ pakaian dan rumah terdakwa, yang mana sebelumnya para saksi dari anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (Satu) orang laki – laki yang dicurigai melakukan tindak Pidana Narkoba jenis Sabu, pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi OPI ALDIANSYAH dan Saksi SUJIARTO berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik besar yang didalamnya berisikan Kristal berwarna putih Narkoba jenis sabu, 2 (Dua) bungkus/ paket sedang plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (Satu) Unit timbangan digital / skill, 1 (Satu) buah pipet lurus, 1 (Satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 4 (Empat) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya potongan – potongan plastik bening, 3 (Tiga) buah plastik klip kosong besar dan 6 (Enam) plastik klip kecil yang ditemukan di dapur rumah terdakwa tepatnya di dalam tempat minyak kompor yang rusak/tidak di pakai lagi dan menurut pengakuan terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdra. ZEBUA, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Simeulue guna proses lebih lanjut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pengadaan Cabang Sinabang Syariah pada hari Senin Tanggal 18 Bulan Juli tahun 2022 menerangkan adapun hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (Dua) Bungkus/paket besar plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan Kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu, 2 (Dua) bungkus/paket sedang plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan Kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu, milik tersangka MISNARDI Bin (Alm) BUSRAN dengan total berat brutto 7,49 (Tujuh koma empat puluh Sembilan ) gram telah dilakukan penimbangan bersih Narkotika jenis sabu tanpa plastik dengan berat Netto 4 (Empat) gram.
- Bahwa Sesuai dengan Berita Acara Analisis laboratorium barang Bukti narkotika No. LAB. : 4138 / NNF /2022, tanggal 2 Agustus 2022 menyebutkan bahwa barang bukti yaitu berupa A. 4 (Empat) Bungkus Plastik Klip Berisi Kristal Putih dengan berat bruto 7,49 (Tujuh koma empat puluh Sembilan) gram, B. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua Puluh Lima) ml Urine, milik Tersangka Atas Nama : **MISNARDI Bin (Alm) BUSRAN**, barang bukti A dan B adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal **127 ayat (1) huruf a UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simeulue Nomor Reg. Perkara : PDM-05/Enz.2/SML/09/2022, tanggal 03 Oktober 2022, yang meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MISNARDI Bin (Alm) BUSRAN, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor

Halaman 10 Dari 51 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2022/PT BNA



35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA dari Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISNARDI Bin (Alm) BUSRAN berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) bungkus/paket sedang plastik bening tembus pandang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu;
- 3 (tiga) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk warna hitam;
- 1 (satu) pipet/sedotan yang ujung nya sudah dibengkokkan;
- 1 (satu) pipet/sedotan lurus;
- 4 (empat) bungkus plastik klip besar yang didalam berisikan potongan-potongan plastik bening;
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong besar;
- 6 (enam) plastik kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Snb, tanggal 13 Oktober 2022, yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Misnardi Bin Alm. Busran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (Kedua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih narkotika jenis sabu;
  - 2 (dua) bungkus/paket sedang plastik bening tembus pandang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu;
  - 3 (tiga) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk warna hitam;
  - 1 (satu) pipet/sedotan yang ujung nya sudah dibengkokkan;
  - 1 (satu) pipet/sedotan lurus;
  - 4 (empat) bungkus plastik klip besar yang didalam berisikan potongan-potongan plastik bening;
  - 3 (tiga) buah plastik klip kosong besar;
  - 6 (enam) plastik kecil;

*Dirampas untuk Dimusnahkan*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa, tanggal 18 Oktober 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinabang yang mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Snb, tanggal 13 Oktober 2022;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Snb, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinabang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue;
3. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue, tanggal 19 Oktober 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinabang yang mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Snb, tanggal 13 Oktober 2022;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Snb, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinabang,

Halaman 12 Dari 51 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2022/PT BNA



yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2022 permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

5. Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 13 Oktober 2022 yang diajukan oleh Terdakwa, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 18 Oktober 2022, dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue pada tanggal 18 Oktober 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinabang;
6. Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 25 Oktober 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 25 Oktober 2022, dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinabang;
7. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding tanggal 25 Oktober 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 25 Oktober 2022, dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinabang;
8. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor: 13/Pid.Sus/2022/PN Snb, tanggal 18 Oktober 2022, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinabang, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

**Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh Yang Saya Hormati,**  
Sudah menjadi rahasia umum bahwa tak jarang terjadi penyalahgunaan wewenang dalam upaya pemberantasan narkoba. Salah satu bentuk





penyalahgunaan wewenang tersebut yaitu menjerat pengguna narkoba dengan ketentuan yang jauh lebih berat, yaitu Pasal 114 dan/atau Pasal 112 UU 35 Tahun 2009. Penyalahgunaan wewenang juga umumnya terjadi sebaliknya, yaitu pengedar dikenakan pasal pengguna. Dalam kasus ini tampaknya pengadilan mencium dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk yang Kedua, yaitu seorang pengguna didakwa dengan Pasal Pasal 112 UU Narkotika.

Kasus ini berawal dari ditangkapnya Saya (Terdakwa) oleh beberapa orang anggota polisi dari Polres Simeulue di rumah tempat kediaman Saya (Terdakwa) pada tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB. Dalam dakwaannya, Penuntut Umum menyebutkan bahwa saksi **Sujiarto Bin Suprianto** masuk ke dalam rumah Saya (Terdakwa) bermaksud untuk melakukan penggeledahan sedangkan saksi **Opi Aldiansyah Bin Syahwal BT** berjaga-jaga di pintu depan rumah. Kemudian Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu dengan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Dakwaan Kedua dengan Pasal 112 ayat (1) dan Ketiga Pasal 127 (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Di tahap penuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Terdakwa terbukti atas Dakwaan Kedua dan menuntut terdakwa dijatuhi hukuman **7 tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- milyar subsidair 6 (enam) bulan penjara.**

Setelah membaca Surat Tuntutan JPU dengan teliti dan seksama serta berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Saya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan JPU tersebut karena isi tuntutananya banyak yang tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Di tahap Putusan, Hakim Pengadilan Negeri Sinabang Memberi Putusan Terdakwa terbukti atas Dakwaan Kedua dijatuhi hukuman **6 tahun 6 Bulan dan denda Rp 1.000.000.000,- milyar subsidair 6 (enam) bulan penjara.**

**Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh Yang Saya Hormati,**

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan Terdakwa dan bukti- bukti yang diajukan dalam perkara *in casu*, Saya selaku Terdakwa berkewajiban mengemukakan apa yang benar dan apa yang salah, apa yang masuk akal dan apa yang tidak masuk akal. Karena dengan demikianlah Dalam menegakkan hukum, tujuan kita bersama baik Majelis Hakim Yang



Mulia, serta Saya selaku Terdakwa adalah sama, yaitu sama- sama mencari kebenaran yang sejati dalam perkara *in casu (materiiil waarheid)*, bukan hanya sekedar mencari alat bukti yang dapat menghukum Terdakwa belaka. Hal inilah sesungguhnya yang diminta oleh hukum dan didambakan oleh Terdakwa, keluarga Terdakwa maupun oleh masyarakat luas. Kebenaran sejati itu hanya dapat ditemui dan ditegakkan dalam suatu proses peradilan yang jujur dan adil. Jika tidak demikian, bukan kebenaran sejati yang akan kita peroleh, melainkan potongan-potongan dari kebenaran dan jika dari potongan-potongan kebenaran itu ditarik suatu kesimpulan apalagi dijadikan dasar untuk memutus perkara ini, maka hasilnya akan lebih kejam dari seluruh kebohongan yang ada.

**Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh Yang Saya Hormati,**

Setelah mendengar dan mempelajari surat Putusan Majelis hakim Pengadilan negeri Sinabang, maka Saya selaku Terdakwa menyampaikan pembelaan sebagai berikut :

**I. DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM**

Bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa **MISNARDI BIN ALM BUSRAN** dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan saudara Jaksa Penuntut Umum telah menjelaskan unsur-unsur tersebut dan menurut Jaksa Penuntut Umum unsur-unsur tersebut telah terbukti dengan jelas. Saudara Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa **MISNARDI BIN ALM BUSRAN** bersalah dan dapat dikategorikan sebagai orang jahat yang melanggar hukum dan patut dihukum karena telah melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Akan tetapi, apakah benar saudara **MISNARDI BIN ALM BUSRAN** telah melakukan kejahatan itu? Sebelum menyampaikan pembelaan, terlebih dahulu Saya untuk mencoba menggali dan memahami kronologis perkara ini yaitu melihat dengan seksama duduk perkara ini dengan menempatkan kebenaran di atas segalanya demi terciptanya penegakan hukum yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

**II. PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SINABANG**

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sinabang dalam surat Putusannya telah menvonis **MISNARDI BIN ALM BUSRAN** dengan putusan Sama Dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Hakim



Pengadilan Negeri Sinabang telah menjelaskan unsur-unsur tersebut dan menurut Hakim Pengadilan Negeri Sinabang unsur-unsur tersebut telah terbukti dengan jelas. Saudara Jaksa Penuntut Umum telah menvis terdakwa **MISNARDI BIN ALM BUSRAN** bersalah dan dapat di kategorikan sebagai orang Jahat Menyimpan dan memiliki Barang Haram tersebut dan yang melanggar hukum serta patut dihukum karena telah melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Akan tetapi, apakah benar saudara **MISNARDI BIN ALM BUSRAN** telah melakukan kejahatan itu? Sebelum menyampaikan pembelaan Memory Banding ini, terlebih dahulu saya untuk mencoba menggali dan memahami kronologis perkara ini yaitu melihat dengan seksama duduk perkara ini dengan menempatkan kebenaran di atas segalanya demi terciptanya penegakan hukum yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

### III. **FAKTA-FAKTA DALAM PERSIDANGAN**

#### A. **KETERANGAN SAKSI-SAKSI.**

1. **Sujiarto Bin Suprianto**, Pekerjaan Anggota Polres Simeulue, pada kesaksiannya dalam persidangan di bawah sumpah Hakim Pemeriksa Perkara, menerangkan :
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa benar penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah kediaman Terdakwa;
  - Bahwa benar dalam penangkapan tersebut tidak ada pemberitahuan kepada Ketua RT setempat dan tidak didampingi oleh saksi-saksi;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah didasarkan pada adanya informasi yang masuk melalui Masyarakat yang menyampaikan bahwa Terdakwa Mengetahui narkoba tersebut;
  - Bahwa benar pemberi informasi tersebut tidak ada menyertakan bukti-bukti atas dugaannya;
  - Bahwa saksi tidak melihat ada transaksi jual beli barang antara Terdakwa dengan orang lain;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan transaksi jual beli shabu-shabu dengan orang lain;
  - Bahwa benar pada saat penangkapan posisi Terdakwa tidak dalam sedang **Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Tersebut ke orang lain;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada saat penangkapan dan Pengeledahan Terdakwa **TIDAK** Menyimpan **UANG** dari hasil Barang haram Tersebut;
- Dimanakah barang bukti tersebut di temukan, apakah benar barang bukti tersebut milik saudara, Jika Benar dari mana saudara memperoleh atau mendapatkannya apakah ada teman saudara ikut serta membantu saudara jika ada siapa dan sebutkan oerannya , jelaskan ? pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di dalam rumahnya secara tiba – tiba datang Anggota Kepolisian Sat Narkoba dari Polres Simeulue yang di dampingi oleh masyarakat yaitu Saksi DARUL AMIN melakukan pengeledahan badan/ pakaian dan rumah terdakwa, yang mana sebelumnya para saksi dari anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (Satu) orang laki – laki yang dicurigai melakukan tindak Pidana Narkotika jenis Sabu, pada saat dilakukan pengeledahan oleh Saksi OPI ALDIANSYAH dan Saksi SUJIARTO berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik besar yang didalamnya berisikan Kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu, 2 (Dua) bungkus/ paket sedang plastik bening tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) Unit timbangan digital / skill, 1 (Satu) buah pipet lurus, 1 (Satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan, 4 (Empat) bungkus plastik klip besar yang di dalamnya potongan – potongan plastik bening, 3 (Tiga) buah plastik klip kosong besar dan 6 (Enam) plastik klip kecil yang ditemukan di dapur rumah terdakwa tepatnya di dalam tempat minyak kompor yang rusak/tidak di pakai lagi dan menurut pengakuan terdakwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah **milik sdr.ZEBUA (DPO) yang disimpan di Kompor Rusak di Dapur Rumah Terdakwa;**
- Bahwa benar pada waktu pemeriksaan Terdakwa untuk dibuatkan BAP Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa pada saat penangkapan posisi Terdakwa sedang pada saat penangkapan Terdakwa berada di **dalam rumah kediamannya beristirahat bersama istrinya;**
- 2. **Opi Aldiansyah Bin Syahwal BT**, Pekerjaan Anggota Polres Simeulue, pada kesaksiannya dalam persidangan di bawah sumpah Hakim Pemeriksa Perkara, menerangkan :
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Saya;
  - Bahwa benar penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2022 di rumah tempat kediaman Terdakwa.

Halaman 17 Dari 51 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2022/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan, anggota Polres Simeulue yang bertugas tersebut tidak ada melaporkan kepada Ketua RT setempat.
  - Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut tidak Memiliki Surata Pengeledahan dan Penangkapan dari Anggota Polres Simeulue ;
  - Bahwa benar pada saat penangkapan, terdakwa sedang berada di dalam rumah kediamannya sedang beristirahat bersama istrinya;
  - Bahwa benar dari rumah Terdakwa didapat barang bukti berupa shabu-shabu, tapi saksi tidak mengetahui berapa berat shabu-shabu tersebut;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat ada transaksi jual beli barang antara Terdakwa dengan orang lain;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan transaksi jual beli shabu-shabu dengan orang lain;
  - Bahwa benar pada waktu pemeriksaan Terdakwa untuk dibuatkan BAP Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
  - Bahwa benar pada saat penangkapan posisi Terdakwa tidak dalam sedang **Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Tersebut ke orang lain;**
3. **Darul Amin**, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki- Laki, Beralamat di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, pada kesaksiannya dalam persidangan di bawah sumpah Hakim Pemeriksa Perkara, menerangkan :
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi Tetangga rumah dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Tukang Kayu;
  - Bahwa saksi bekerja mulai dari pagi hari hingga sore hari;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui **Sujiarto Bin Suprianto dan Opi Aldiansyah Bin Syahwal BT** yang datang untuk Melakukan Pengeladahan dan Penangkapan ke rumah Terdakwa tersebut;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa **Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika ke orang lain;**

### B. KETERANGAN SAYA (TERDAKWA) :

**Misnardi Bin Alm Busran**, lahir di Medan, Tanggal 19 Maret 1974, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Desa Air Dingin Kecamatan

Halaman 18 Dari 51 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simeuleu Timur Kabupaten Simeulue, pada kesaksiannya dalam persidangan menerangkan :

- Bahwa Terdakwa menolak BAP Tuntutan jaksa Penuntut Umum ( JPU) tersebut adalah karena isi BAP tidak sesuai dengan apa yang telah diterangkan oleh Terdakwa pada saat diperiksa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika diperiksa oleh Penyidik Polres Simeulue , Saya (Terdakwa) tidak pernah mengatakan atau memberikan keterangan ada menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkoba, akan tetapi dalam BAP keterangan tersebut Bermula pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 sekira Pukul 09.00 Wib, Sdra.ZEBUA(DPO) datang kerumah terdakwa yang berada di Desa Air Dingin Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue dengan tujuan ingin menginap dirumah terdakwa, kemudian terdakwa mengantarkan dan menunjukkan kamar kepada Sdra. ZEBUA yang berada di atas rumah terdakwa lalu pada saat itu Sdra. ZEBUA(DPO) mengeluarkan isi tas yang di bawanya dan memperlihatkan 1 (Satu) paket / bungkus plastik besar yang berisikan narkoba jenis sabu dan kaca pirex kepada Saya, kemudian sdra. ZEBUA MENGAJAK saya untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut lalu sekira Pukul 10.00 Wib, terdakwa bersama Sdra. ZEBUA menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tepatnya di dalam kamar tamu rumah saya tempat tidur Sdra.ZEBUA (DPO)
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2022 saya mendapat tindak kekerasan dari anggota Narkoba Polres Simeulue di ruangan Penyelidikan ;
- Bahwa saya menerangkan yaitu hari Jumát tanggal 15 Juli 2022 Sdra. ZEBUA pergi meninggalkan rumah terdakwa dan sekira Pukul 16.30 Wib terdakwa mengantarkan Sdra. ZEBUA ke pelabuhan Kolok Sinabang untuk kembali pulang kerumahnya, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira Pukul 09.00 Wib terdakwa di hubungi oleh Sdra. ZEBUA melalui handphone yang mana pada saat itu Sdra. ZEBUA sudah tiba di pelabuhan Singkil, lalu Sdra. ZEBUA mengatakan kepada terdakwa “bang Misnardi, itu ada sabu lengkap sama kaca pirek dan timbangan digital dan alat – alat bong saya simpan di dalam kompor rusak yang saya beli dari abang, kalau mau abang pakek sabu itu pakek aja bang tapi jangan banyak – banyak ya” kemudian saya menjawab “sudah gila kau ya sdr. ZEBUA (DPO), itu kau buat mati

Halaman 19 Dari 51 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya” lalu sdr. ZEBUA (DPO) mengatakan “ya biar aj disitu dulu, nanti seminggu kedepan saya balik lagi, saya ambil bang” kemudian saya mengatakan “gila kau sdr. ZEBUA (DPO) itu sama juga kau cari mampus saya” lalu sdr. ZEBUA (DPO) mengatakan “aman itu bang, karna anak saya sakit, buru – buru saya lupa bang” kemudian saya mengatakan “betul ya pulang kau ambil ini sdr. ZEBUA (DPO), karna ini bahaya sekali” lalu sdr. ZEBUA (DPO) mengatakan “betul saya ambil lagi bang, minggu depan saya sudah balik lagi bang, karna kayaknya ada peluang saya bagus saya beli barang – barang butut disana” kemudian saya mengatakan “ok lah kalau begitu”, sekira pukul 09.10 Wib, setelah sdr. ZEBUA (DPO) selesai bicara dengan terdakwa melalui handphone lalu saya mengambil dan mengeluarkan sedikit narkotika jenis sabu tersebut dari tempat penyimpanan yang sudah diberitahukan oleh Sdra. ZEBUA(DPO) sebelumnya, kemudian saya kembali menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan setelah menggunakannya terdakwa kembali menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam tempat minyak tanah kompor tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa shabu-shabu tersebut hanya diberikan saja **secara gratis oleh Sdr. Zebua(DPO)**, dan bukan dibeli dari **Sdr. Zebua (DPO)**;
- Bahwa Terdakwa menerangkan **Sdr.Zebua adalah merupakan teman** pada saat di Kota Medan;
- Bahwa saya menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu sudah sejak berjumpa sdr. Zabua di Simeulue;
- Bahwa Terdakwa menerangkan shabu-shabu pemberian Sdr. Zebua tersebut ditaruh **di dalam Kompor Rusak di dapur Rumah Saya**;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah kediaman saya;
- Bahwa saya menolak dan Mencabut semua keterangannya dalam BAP penyelidikan Jaksa tentang kronilogis BAP Kejaksaan yang Berbunyi “**Saya diterangkan Bahwa Menjual dan membeli barang narkotika Tersebut**” bahkan Jauh dari BAP Penyelidikan kepolisian Polres Simeulue saya yang sama sekali **TIDAK** menerangkan bahwa “**saya menjual dan membeli Barang Narkotika Tersebut**”;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap tersebut, barang



bukti yang ditemukan dari Kompor Rusak Rumah saya yaitu: **2 (dua) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu ; - 2 (dua) bungkus / paket sedang plastik bening tembus pandang yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 7,49 (tujuh koma empat puluh sembilan) Gram; - 1 (satu) unit timbangan digital / skill; - 3 (tiga) buah kaca pirek; - 1 (satu) buah pipet lurus; - 1 (satu) buah pipet yang sudah dibengkokkan; - 4 (empat) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisikan potongan-potongan plastik bening; - 3 (tiga) buah plastik klip kosong besar; - 6 (enam) plastik klip kecil; dan handphone;**

- Bahwa Terdakwa menerangkan shabu-shabu tersebut **bukan hasil dari membeli**, tetapi dari **pemberian teman saya** yang bernama sdr. Zebua (DPO) **bukan untuk dijual** kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah melakukan **Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika ke orang lain;**

#### IV. TANGGAPAN SAYA ATAS FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN.

yang mejadi Pertimbangan bahwa terhadap alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang saya dapatkan "**Bahwa pihak kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam pemeriksaan perkara ini mempunyai kepentingan terhadap perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau bisa jadi merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHP)**". Maka dengan demikian, Kejaksaan Penuntut Umum (JPU) pantas dikesampingkan karena mempunyai kepentingan, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Perkara Nomor : 13/Pid.Sus/2022/PN Snb yang pokoknya menyatakan pihak kepolisian dan Kejaksaan Penuntut Umum (JPU) dalam pemeriksaan perkara mempunyai kepentingan, tidak terkecuali dalam perkara ini tentunya;



**V. ANALISA YURIDIS.**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, berkenaan Saya menyampaikan yang juga merupakan pembelaan Saya terhadap diri Saya. Maka selanjutnya Saya akan menguraikan serta menganalisa satu persatu unsur Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Serta Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang dikaitkan dari fakta-fakta persidangan dan analisa fakta serta analisa yuridis dalam setiap unsur pasal dengan mengacu kepada dakwaan yang divonis oleh Pengadilan Negeri Sinabang kepada Saya, yaitu sebagai berikut :

**Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berbunyi:** “Barang siapa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, jadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini yaitu :

- a) Setiap Orang/Barang Siapa;
- b) Tanpa hak atau Melawan Hukum;
- c) Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

**Ad. 1 Unsur Barang Siapa / Setiap Orang**

Bahwa “Setiap orang / Barang siapa ditujukan apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap Terdakwa, unsur setiap orang/barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau tidak- tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “**setiap orang**” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Buku II edisi revisi cetakan 4 tahun 2003 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “**barang siapa**” atau sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, bahwa surat perintah Penangkapan, surat Penahanan, surat dakwaan, dan Surat Putusan Pengadilan Negeri Sinabang kemudian pemeriksaan Identitas Saya pada sidang pertama yang telah dibenarkan adalah benar bernama **MISNARDI BIN alm BUSRAN** sehingga tidak terjadi “**error in persona**”, namun demikian unsur tersebut



tidak berdiri sendiri maka untuk menentukan kapasitas atau dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana, harus dibuktikan dahulu unsur yang lainnya, yang ada dirumuskan dalam pasal tersebut;

## Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Bahwa terhadap unsur Tanpa Hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Bahwa yang dimaksud Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya, dengan demikian unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut. Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum (*wederrechtelijk*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam **"Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana"** Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : ***"Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis"***. Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam **"Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana"** Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 45 menegaskan: ***"Wederrechtelijk FORMIL bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk MATERIL bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel"***. Lebih lanjut masih pada buku yang sama di halaman 46, Van Bemmelen menguraikan tentang ***"melawan hukum"*** antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum





objektif". Sedangkan merujuk pada ilmu hukum pidana, kesalahan (*schuld*) terdiri dari kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). Yang dimaksud dengan "kesengajaan" ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang.

Bahwa yang dimaksud "*tanpa hak dan melawan hukum*" adalah tidak ada hak/kewenangan dalam melakukan sesuatu perbuatan dan termasuk juga suatu perbuatan dilakukan tanpa izin yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum; Bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya, sehingga untuk dapat menilai apakah terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikutnya tersebut, karena unsur ini masih bergantung kepada salah satu bentuk perbuatan yang terdapat dalam unsur ke-3 yaitu "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"; Bahwa dengan demikian unsur ke-2 akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan unsur ke-3 tersebut;

### **Ad. 3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**

Bahwa unsur dalam pasal ini berkaitan dengan suatu perbuatan yang berkaitan dengan tujuan pemindahtanganan atau penguasaan narkotika yang bersifat alternatif, sehingga dalam pembuktiannya cukup apabila terpenuhi salah satu bentuk perbuatannya tersebut di atas sudah cukup bagi Majelis untuk menyatakan pelakunya bersalah;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polres Simeulue pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 01.00 WIB di rumah yang ditempatinya di Desa Air Dingin Kecamatan Simeuleu Timur, karena diduga memiliki atau menyimpan shabu;

Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota Polres Simeulue telah ditemukan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (Dua) Bungkus/paket besar plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan



Kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu, 2 (Dua) bungkus/paket sedang plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan Kristal berwarna putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu, **milik Terdakwa MISNARDI Bin (Alm) BUSRAN dengan total berat bruto 7,49 (Tujuh koma empat puluh Sembilan) gram telah dilakukan penimbangan bersih Narkotika jenis sabu tanpa plastik dengan berat Netto 4 (Empat) gram. dan 1 (satu) unit handphone;**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sujiarto Bin Suprianto dan saksi Opi Aldiansyah Bin Syahwal BT menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat saya Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika ke orang lain;

Bahwa berdasarkan keterangan Saya sendiri yang menerangkan bahwa shabu tersebut berikan oleh **Sdr. Zabue (DPO)** dengan **cuma-cuma** dan **tidak dengan cara membeli atau Menjual**, yang rencananya akan saya gunakan untuk saya sendiri, Selain itu, saya juga menerangkan bahwa saya mengonsumsi shabu-shabu yaitu sejak Berkenalan dengan Sdr. Zebua (DPO) di Simuelue (satu) Minggu Sebelum Penangkapan;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa saya **secara nyata telah memperoleh shabu dari Sdr. Zebua (DPO) dengan cara cuma-cuma** atau tidak dengan cara jual beli. Shabu tersebut secara nyata dan jelas hanya dipakai atau dikonsumsi oleh Saya Karena Sudah di tawarkan Oleh Sdr. Zebua (DPO). Sehingga dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, Saya berkeyakinan **MAKSUD DAN TUJUAN DARI MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI SHABU OLEH TERDAKWA ADALAH UNTUK DIPAKAI BAGI DIRINYA SENDIRI DAN BUKAN UNTUK DI PERJUAL BELIKAN;**

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor. 13/Pid.Sus/2022/PN Snb, Hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah penguasaan narkotika tersebut sebagai pengguna (Pasal 127 ayat (1)) atau sebaliknya masuk dalam Pasal lain (seperti Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999) dalam pertimbangannya mempunyai kaedah hukum sebagai berikut :

- 1) **saya Mengetahui narkotika tersebut yang di Simpan Oleh Sdr.Zebua di dalam tas Serta di Simpan di dalam kompor Rusak Tanpa Sepengetahuan saya serta bukan untuk diperdagangkan atau**



**diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;**

- 2) Bahwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau Memiliki Narkoba tersebut tetapi kepemilikan dan Penguasaan Narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan hal tersebut seharusnya **dipertimbangkan** bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan Pengadilan Negeri Simeulue No. 13/Pid.Sus/2022/PN Snb, maka Saya berpendapat perbuatan tersebut di atas secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur ketiga dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, atau menurut hemat Terdakwa unsur ini **tidak terpenuhi** oleh perbuatan saya;

Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Kesatu tidak terpenuhi, maka unsur ke-1 tidak perlu dipertimbangkan lagi kebenarannya dan kepada Saya haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu tersebut;

**Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba Bahwa Dakwaan Kedua dari perkara ini yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, unsur-unsurnya adalah:**

**1) Unsur Setiap Orang;**

**2) Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;**

**3) Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;**

**Ad. 1) Unsur “setiap orang”**

Bahwa pada prinsipnya unsur “setiap orang” adalah sama dengan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dengan adanya Terdakwa TADE KHARISMA JUALIADI BIN MURSIDI (Alm.) dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum



melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

**Ad. 2) Unsur “tanpa hak dan melawan hukum”**

Bahwa yang dimaksud “*tanpa hak dan melawan hukum*” adalah tidak ada hak/kewenangan dalam melakukan sesuatu perbuatan dan termasuk juga suatu perbuatan dilakukan tanpa izin yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum;

Bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya, sehingga untuk dapat menilai apakah Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikutnya tersebut, karena unsur ini masih bergantung kepada salah satu bentuk perbuatan yang terdapat dalam unsur

**Ad. 3 yaitu “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Bahwa dengan demikian unsur Ad. 2 akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan unsur Ad. 3 tersebut;

**Ad. 3) Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**

Bahwa unsur dalam Pasal ini Berkaitan denfan suatu Perbuatan yang berkaitan dengan tujuan pemindahtanganan atau penguasaan narkotika yang bersifat alternatif, sehingga dalam pembuktiannya cukup apabila terpenuhi salah satu bentuk perbuatannya tersebut di atas sudah cukup bagi Majelis untuk menyatakan pelakunya bersalah;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polres Simeulue pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 01.00 WIB di rumah yang ditempatinya di Desa Air dingin Kecamatan Simeulue timur Kabupaten Simeulue, karena diduga memiliki atau menyimpan shabu;

**Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya adalah:**

Penyalahguna narkoba merupakan orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sanksi yang dikenakan bagi penyalahguna narkoba terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, yaitu:

- Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Tapi jika penyalahguna terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka ia wajib menjalani rehabilitasi, hal tersebut selaras dengan Pasal 127 ayat (3) ***"Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, PenyalahGuna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."***

## Pasal Ambigu Narkoba

Namun menurut Direktur Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri Brigjen Krisno H Siregar, UU tersebut juga menyimpan pasal ambigu sehingga aparat kerap keliru menerapkannya. Sering kali seseorang yang ditangkap ternyata memiliki jumlah narkoba lebih banyak dari ketentuan minimal yang disebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa kategori pengguna narkoba untuk sabu adalah bila dalam satu hari itu maksimal mengonsumsi atau memiliki 1 gram, dan 5 gram untuk ganja.

Sementara Pasal 127 ayat 1 berbunyi, "Setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 tahun." Sementara itu, prihal narkoba, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengeluarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Lewat pedoman tersebut, penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan.

Dalam Bab IV tentang Penuntutan dalam pedoman itu, tertulis jenis dan persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum, yaitu terdiri atas rehabilitasi medis dan sosial. Mereka yang bisa direhabilitasi yaitu Terdakwa yang melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkoba yang merupakan penyalah guna. Kualifikasi sebagai penyalah guna terdiri atas penyalah guna narkoba (vide Pasal 1 angka 15 UU Narkoba), korban penyalahgunaan narkoba (vide penjelasan Pasal 54 UU Narkoba), atau pecandu narkoba (vide Pasal 1 angka 13 UU Narkoba). Lebih lanjut, dalam pedoman itu tertuang enam persyaratan rehabilitasi bagi penyalah guna, Syarat tersebut, antara lain, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, Terdakwa positif

Halaman 28 Dari 51 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2022/PT BNA





menggunakan narkoba. Kemudian, berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode know your suspect, Terdakwa tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba dan merupakan pengguna terakhir atau end user. Terdakwa ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkoba atau dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari. Selain itu, Terdakwa belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga berwenang.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, Pedoman Jaksa Agung Nomor 18/2021 tersebut menjadi acuan bagi penuntut umum dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota Polres Simeulue telah ditemukan bahwa barang bukti yaitu berupa :
  - **4 (Empat) Bungkus Plastik Klip Berisi Kristal Putih dengan berat bruto 7,49 (Tujuh koma empat puluh Sembilan) gram;**
  - **1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua Puluh Lima) ml Urine, milik Terdakwa Atas Nama : MISNARDI Bin (Alm) BUSRAN|, barang bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan;**
  - **1 (satu) unit handphone.**
- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa saya **secara nyata telah memperoleh shabu dari Sdr. Zebua (DPO) dengan cara cuma-cuma** atau tidak dengan cara jual beli. Shabu tersebut secara nyata dan jelas hanya dipakai atau dikonsumsi oleh Saya Karena Sudah di tawarkan Oleh Sdr. Zebua (DPO). Sehingga dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, Saya berkeyakinan **MAKSUD DAN TUJUAN DARI MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI SHABU OLEH TERDAKWA ADALAH UNTUK DIPAKAI BAGI DIRINYA SENDIRI DAN BUKAN UNTUK DI PERJUAL BELIKAN;**
- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa secara nyata telah memperoleh shabu dari Sdr. xxxxxxxx dengan cara cuma-cuma atau tidak dengan cara



jual beli. Shabu tersebut secara nyata dan jelas hanya dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa dan teman-temannya secara bersama-sama. Sehingga dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa berkeyakinan **MAKSUD DAN TUJUAN DARI MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI SHABU OLEH TERDAKWA ADALAH UNTUK DIPAKAI BAGI DIRINYA SENDIRI DAN BUKAN UNTUK DIPERJUALBELIKAN;**

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor. 13/Pid.Sus/2022/PN Snb, Hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah penguasaan narkotika tersebut sebagai **pengguna Narkotika (Pasal 127 ayat (1))** atau sebaliknya masuk dalam Pasal lain (seperti Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999) dalam pertimbangannya mempunyai kaedah hukum sebagai berikut :

- 1) *saya Mengetahui narkotika tersebut yang di Simpan Oleh Sdr.Zebua(DPO) di dalam tas Serta di Simpan di dalam kompor Rusak Tanpa Sepengetahuan saya serta bukan untuk diperdagangkan atau di perjualbelikan melainkan untuk digunakan;*
- 2) *Bahwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau Memiliki Narkotika tersebut tetapi kepemilikan dan Penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;*

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan Pengadilan Negeri Simeulue No. 13/Pid.Sus/2022/PN Snb, maka Saya berpendapat perbuatan tersebut di atas secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur ketiga dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau menurut hemat Terdakwa unsur ini **tidak terpenuhi** oleh perbuatan saya;
- Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Kesatu tidak terpenuhi, maka unsur ke-2 tidak perlu dipertimbangkan lagi



kebenarannya dan kepada Saya haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu tersebut;

Dihubungkan dengan Pengadilan Negeri Simeulue No. 13/Pid.Sus/2022/PN Snb ,maka saya berpendapat perbuatan saya tersebut di atas secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur ketiga dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau menurut hemat saya unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Saya;

- Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Kedua tidak terpenuhi, maka unsur ke-2 tidak perlu dipertimbangkan lagi kebenarannya dan kepada terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua tersebut;

***Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh Yang Saya Hormati,***

- Bahwa maksud dan tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah selain untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, ***juga bertujuan untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban narkotika tersebut dari penyalahgunaan kewenangan Aparat Penegak Hukum.*** Bahwa salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut adalah dengan menjerat pengguna narkoba dengan ketentuan yang jauh lebih berat, yaitu Pasal 114 dan atau Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 yang diancam dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun, dan denda minimal Rp 1 milyar. Padahal untuk pengguna (penyalahguna) narkotika, ***harusnya di ancam dengan Pasal 127 UU No 35 tahun 2009 dimana golongan I ancaman maksimumnya hanya 4 tahun.*** Oleh karenanya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang tersebut, UU No. 35 Tahun 2009 telah melakukan Penggolongan Pelaku Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika tersebut dimaksudkan ***untuk menunjukkan bahwa tiap kedudukan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkotika memiliki sanksi yang berbeda,*** karena alangkah tidak adilnya seorang korban atau penyalahguna narkotika untuk diri sendiri harus dihukum sama beratnya dengan seorang pengedar narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Penggolongan pelaku tindak pidana Narkotika tersebut, penegak hukum dalam hal ini Penyidik dan Jaksa Penuntut umum (JPU) serta Pengadilan Negeri Sinabang, seharusnya dalam penanganan kasus narkotika tidak semata-mata hanya melihat bahwa setiap penyalahguna yang kedapatan membawa atau memiliki narkotika tersebut harus dikenakan Pasal 114 atau Pasal 112, namun sebagai seorang penegak hukum harus bersikap secara jujur dan adil, menggali fakta yang sebenarnya, apa tujuan seorang penyalahguna yang kedapatan memiliki, menguasai dan membawa narkotika tersebut, apakah untuk diperdagangkan ataukah untuk digunakan bagi dirinya sendiri;
- Bahwa AR. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam bukunya “Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” menyatakan ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam rangka “**Peredaran**” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan seorang penyalahguna narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU Narkotika dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa. Oleh karena itu meskipun penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 UU Narkotika;
- Bahwa sudah banyak Putusan baik dalam tingkatan pertama maupun dalam tingkatan Kasasi yang memutuskan untuk Pengguna Narkotika bagi dirinya sendiri, khususnya yang mengalami ketergantungan digunakan **Pasal 127 UU Narkotika** dan bukan Pasal 114 ataupun Pasal 112 UU Narkotika, **hal ini bisa dilihat dalam Putusan atas nama Terdakwa Hendra Samuel Simorangkir yang diputus oleh Pengadilan**

Halaman 32 Dari 51 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2022/PT BNA



Negeri Jakarta Pusat, Putusan atas nama Terdakwa Surendro Prasetyo yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan atas nama Putri Aryanti Haryowibowo yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan banyak lagi putusan yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

- Bahwa berdasarkan keterangan semua saksi-saksi seperti saksi Sujiarto Bin Suprianto, saksi Opi Aldiansyah Bin Syahwal BT, Saksi Darul Amin, semuanya tidak ada menerangkan yang menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa melakukan perdagangan dan peredaran narkotika. Hal ini yang menerangkan bahwa saya adalah memakai narkotika tersebut dari Pemberiaan Sdr.Zebua(DPO);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan mengacu perbedaan antara Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dengan Pasal 127 UU Narkotika, Jaksa Penuntut umum(JPU) dan Pengadilan Negeri Sinabang terlalu **memaksakan kehendak** dengan melihat secara sempit unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, tanpa memperhatikan bahwa memang saya adalah memakai narkotika tersebut dari Pemberiaan Sdr.Zebua (DPO) untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri, **tidak untuk dijual kembali**;

## VI. KESIMPULAN DAN PENUTUP.

- Bahwa sebelum kesimpulan dan penutup ini Saya sampaikan, maka izinkanlah Saya selaku Terdakwa menyampaikan Kesimpulan dan Penutup ini dengan Judul **“PEMAKAI TIDAK SERTA MERTA DISEBUT SEBAGAI PENGEDAR”**;

Proses peradilan pidana adalah suatu persidangan yang sangat berbeda dengan proses persidangan lainnya, karena dalam suatu proses persidangan pidana haruslah dapat diukur seberapa jauh kesalahan (*schuld*) yang terdapat pada diri seorang Terdakwa pada dugaan tindak pidana yang didakwakan tanpa ada sedikitpun keraguan pada Hakim Pemeriksa suatu perkara tentang hal tersebut, untuk kemudian berdasarkan hal ini dapat pula diukur dan dimintakan seberapa besar pertanggungjawaban pidana dilekatkan pada seorang Terdakwa, hal ini pula yang disampaikan Curzon LB Cuzon dalam bukunya *“Criminal Law”* yang menjelaskan:

**“bahwa untuk dapat mempertanggung jawabkan seseorang dan karenanya mengenakan pidana terhadapnya, tidak boleh ada keraguan sedikitpun pada diri Hakim tentang kesalahan**





Terdakwa” hal ini pula yang disampaikan oleh Prof Moeljatno dalam Bukunya “Asas-Asas Hukum kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”

- Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dimuka persidangan dan penelitian secara hukum yang Saya berikan, Saya selaku Terdakwa ***“bukan ingin mengaburkan, melainkan Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan pertimbangan secara objektif dengan melihat semua bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan”*** Pidana “ Dengan Menerangkan “ Orang – Orang tidak Mungkin dipertanggung jawabkan (di jatuhi pidana) Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menuntut Saya **MISNARDI BIN BUSRAN** dengan pidana selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar).** oleh karena itu berdasarkan fakta dalam persidangan Misnardi bin Alm Busran **“TIDAK TERBUKTI “** secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuitnt Umum (JPU) dan Putusan Oleh Pengadilan Negeri Sinabang dalam tuntutanannya yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, justru fakta yang terungkap dalam persidangan ***“bahwa Saya hanyalah sebagai Pemakai Narkotika jenis shabu-shabu golongan I”*** sebagaimana yang telah disampaikan oleh para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU);
- Bahwa Putusan oleh Pengadilan Negeri Sinabang yakni selama **6 (Enam) Tahun dan 6 (enam) bulan, Subsidair 6 (Enam) Bulan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar)** adalah suatu Putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan bagi saya dan keluarga saya, yang mana Saya berdasarkan fakta persidangan terungkap hanyalah sebagai pemakai narkotika yang di berikan Oleh sdr. Zebua (DPO);
- Bahwa tujuan dan fungsi hukum pidana tidak semata- mata memberikan pembalasan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, dalam perkembangannya kita mengenal yang namanya ***Hukum Pidana Modern yang mana menitik beratkan bahwa hukum pidana bertujuan memberikan pembinaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut;***
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, Hakim harus



mendasarkan putusannya sekurang-kurangnya pada dua alat bukti yang sah Jika saya Menjual Narkotika tersebut dan diperoleh keyakinan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan dari seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana (**unus testis nullus testis**), menurut ajaran / prinsip hukum pidana adalah apabila salah satu unsur dari pasal dakwaan tidak terbukti, maka seluruh unsur pasal dakwaan tersebut harus dianggap tidak terbukti;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan dengan melihat alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) baik alat bukti berupa saksi ataupun alat bukti berupa surat kemudian dikaitkan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Saya telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Saya berkesimpulan bahwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena dalam fakta persidangan tidak ada satu alat bukti pun yang dapat mendukung unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) serta Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, keterangannya yang dapat menguatkan unsur delik atau tindak pidana yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sinabang terhadap saya yakni unsur "**Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika ke orang lain**" dan unsur "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", justru keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum "**menggugurkan**" unsur delik atau dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), dengan demikian secara logika hukum maka Saya hanyalah sebagai "**Pemakai saja**";
- Bahwa perlu juga Saya sampaikan, pada tingkat Penyidikan dimana pada saat Saya di minta keterangan untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saya tidak didampingi Kuasa Hukum, padahal tindak pidana yang didakwakan kepada saya adalah suatu tindak pidana yang hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun penjara, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi "**DALAM HAL TERDAKWA ATAU TERDAKWA DISANGKA ATAU DIDAKWA MELAKUKAN TINDAP PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA**



**MATI ATAU ANCAMAN PIDANA LIMA BELAS TAHUN ATAU LEBIH ATAU BAGI MEREKA YANG TIDAK MAMPU YANG DIANCAM DENGAN PIDANA LIMA TAHUN ATAU LEBIH YANG TIDAK MEMPUNYAI TERDAKWA SENDIRI, PEJABAT YANG BERSANGKUTAN PADA SEMUA TINGKAT PEMERIKSAAN DALAM PROSES PERADILAN WAJIB MENUNJUKKAN TERDAKWA BAGI MEREKA”** sehingga pemeriksaan tersebut telah bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Beberapa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, dimana Hakim Pengadilan Negeri Sinabang salah menerapkan pasal tentang Narkotika, yaitu :

**1. Putusan PN Sinabang 13/Pid.Sus/2022/PN Snb berbunyi:**

- Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan **keranjang sampah** atau **pasal karet**. Perbuatan para pengguna atau peracandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak Mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasarkan kepada saya untuk Menguasai atau memiliki Barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud saya. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkoba tersebut;
- Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa **“tiada pidana tanpa ada kesalahan”**. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;
- Bahwa **“Akan tetapi”** aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian pada umumnya tidak mendakwakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 tahun 2009, walaupun kenyataan atau faktanya pelaku adalah pemakai/- pengguna. Upaya semacam ini tentu saja memaksa Hakim untuk menerapkan Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya yang terungkap di persidangan. Proses pemeriksaan semacam itu, tentu akan menimbulkan pelanggaran **“HUKUM DAN HAM”** serta ketidakadilan

Halaman 36 Dari 51 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2022/PT BNA



bagi Saya. Bahwa penguasaan dan kepemilikan Narkotika bentuk Shabu untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Sebab pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasai Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijual belikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak;

- Bahwa akan Tetapi Seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Sinabang yang memasang dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 didukung dengan **tes urine Terdakwa**, namun tidak dilakukan dengan tujuan sesuai dalam memorinya agar *Judex Facti* tidak Menerapkan ketentuan pasal tersebut, meskipun Faktanya terbukti bahwa saya dalam penyalahgunaan narkoba jenis Shabu – Shabu; Atas uraian tersebut diatas, Saya selaku Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh agar dapat memberikan rasa keadilan kepada Saya, dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh Yang Saya Hormati,**

Berdasarkan semua alasan diatas Saya memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Saya, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

**Primair :**

- 1) Menerima Nota Pembelaan/Memory Banding Saya **MISNARDI BIN alm. BUSRAN** untuk seluruhnya;
- 2) Menolak Surat Putusan Pengadilan Negeri Sinabang yang masuk dalam **Surat Putusan Nomor Perkara Reg. 13/Pid.Sus/2022/PN Snb;**
- 3) Menyatakan Terdakwa **MISNARDI BIN ALM.BUSRAN** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 4) Membebaskan Terdakwa **MISNARDI BIN BUSRAN** dari Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sinabang;



**Subsida:**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, Untuk menutup **“Memory Banding”** ini, izinkanlah Saya mengutip kata-kata Nabi Muhammad SAW **“Menghukum dalam keraguan adalah dosa”** dan di dunia hukum juga dikenal dalam keadaan **“IN DUBIO PRO REO”** adalah “jika terjadi keragu-raguan apakah saya bersalah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi saya”.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa menolak BAP karena isi BAP tidak sesuai dengan apa yang telah diterangkan oleh Terdakwa pada saat diperiksa oleh Penyidik Polres Simeulue “Terdakwa tidak pernah mengatakan atau memberikan keterangan ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkoba.

**Tanggapan Penuntut Umum:**

- Bahwa sebagaimana Pasal 52 KUHP “Dalam pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dan Pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim” sehingga Tersangka atau Terdakwa memiliki hak ingkar dan untuk menguatkan keterangan Tersangka atau Terdakwa dapat menghadirkan Saksi A De Dharge, namun dalam perkara *a quo* Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-saksi yang dapat menguatkan keterangan Terdakwa pada persidangan dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi surat maupun keterangan Terdakwa dan petunjuk, dimana fakta tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan saling bersesuaian, sehingga ditemukan suatu keyakinan yang pasti dan tak terbantahkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua alternatif melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga menurut hemat kami penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, Adapun keterangan saksi – saksi antara lain:





1. Saksi **OPI ALDIANSAH Bin Alm. SYAHWAL BT (Saksi Penangkap);**
2. Saksi **SUJIARTO Bin SUPRIANTO (Saksi Penangkap);**

di depan persidangan telah disumpah berdasarkan Agama Islam dan Agama Kristen, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ⦿ Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa
- ⦿ Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ⦿ Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa MISNARDI Bin Alm. BUSRAN ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, sekira pukul 01.00 wib, di rumah Terdakwa , tepatnya di Desa Air Dingin, Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue.
- ⦿ Bahwa benar saksi menerangkan saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian dan Tempat terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh anggota masyarakat Sdr. DARUL AMIN ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus/paket sedang plastik bening tembus pandang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk warna hitam, 1 (satu) pipet/sedotan yang ujung nya sudah dibengkokkan, 1 (satu) pipet/sedotan lurus, 4 (empat) bungkus plastik klip besar yang didalam berisikan potongan-potongan plastik bening, 3 (tiga) buah plastik klip kosong besar, 6 (enam) plastik kecil, ditemukan di dalam rumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Air Dingin Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, tepatnya di dapur rumah.
- ⦿ Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa, barang Bukti tersebut adalah Milik Terdakwa yang Terdakwa Peroleh/dapatkan dari Saksi ZEBUA **(DPO)**, yang datang berkunjung, atau tinggal di rumah Terdakwa sementara yang sedang membeli Barang-barang Butut selama beberapa hari yang lalu, tepatnya pada Hari rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira Pukul 08.00
- ⦿ Bahwa benar saksi menerangkan Awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa dan Rekan Terdakwa mendapatkan Informasi dari Masyarakat di Desa Air Dingin Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, ada 1 (satu) orang Laki-Laki yang



dicurigai Melakukan tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu, kemudian para saksi Bergerak Menuju TKP yang diinformasikan sebelumnya, sesampai nya di TKP dihari yang sama sekira Pukul 01.00 Wib, saksi melihat ciri-ciri laki-laki yang diinformasikan sebelumnya tepat didalam rumah Terdakwa MISNARDI Bin Alm. BUSRAN desa Air Dingin kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue kemudian memperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi masyarakat Surat Perintah tugas dan menjelaskan akan melakukan penangkapan dan penggeledahan Badan/pakaian dan tempat terhadap Terdakwa, yang pada saat itu juga disaksikan oleh saksi Sdr. DARUL AMIN yang merupakan warga masyarakat.

- ⦿ Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa MISNARDI Bin Alm. BUSRAN, tidak ada memiliki ijin dari mentri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya dalam hal , menerima, memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkotika jenis sabu.
- ⦿ Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

**Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.**

3. Saksi **DARUL AMIN Bin Alm. SAMIUN**, di depan persidangan telah disumpah berdasarkan Agama Islam dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ⦿ Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- ⦿ Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ⦿ Bahwa benar saksi menerangkan mengenal Terdakwa MISNARDI Bin Alm. BUSRAN karena Terdakwa tinggal didesa yang sama dengan Terdakwa, Terdakwa tidak ada hubungan Famili dengan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa
- ⦿ Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa ditangkap Pada hari minggu tanggal 17 Juli 2022, sekira pukul 01.00 wib, dirumah Terdakwa, yang berada didesa air dingin Kec. Simeulue timur Kab. Simeulue yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah beberapa orang Polisi yang berpakaian bebas, Terdakwa tahu apa sebabnya Terdakwa ditangkap karena di duga telah melakukan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis Sabu dan tidak ada orang lain yang ikut ditangkap saat tertangkapnya Terdakwa.
- ⦿ Bahwa benar saksi menerangkan Pada saat penangkapan/penggeledahan terhadap Terdakwa MISNARDI Bin Alm.



BUSRAN ditemukan barang bukti oleh petugas kepolisian berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus/paket sedang plastik bening tembus pandang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk warna hitam, 1 (satu) pipet/sedotan yang ujung nya sudah dibengkokkan, 1 (satu) pipet/sedotan lurus, 4 (empat) bungkus plastik klip besar yang didalam berisikan potongan-potongan plastik bening, 3 (tiga) buah plastik klip kosong besar, 6 (enam) plastik kecil, ditemukan di dalam rumah Terdakwa tepatnya didalam kompor rusak yang terdapat didalam rumah Terdakwa.

⦿ Bahwa benar saksi Menerangkan Terdakwa melihat dengan jelas atau menyaksikan secara langsung saat petugas menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus/paket sedang plastik bening tembus pandang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk warna hitam, 1 (satu) pipet/sedotan yang ujung nya sudah dibengkokkan, 1 (satu) pipet/sedotan lurus, 4 (empat) bungkus plastik klip besar yang didalam berisikan potongan-potongan plastik bening, 3 (tiga) buah plastik klip kosong besar, 6 (enam) plastik kecil ditemukan di dalam rumah tempat Terdakwa.

⦿ Bahwa benar Saksi menerangkan Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MISNARDI Bin Alm. BUSRAN dan pada saat di temukan barang bukti tersebut posisi masing - masing baik Terdakwa sendiri, Terdakwa dan Petugas Kepolisian dalam keadaan berdampingan atau berdekatan – dekatan lebih kurang 50 (lima puluh) CM, saat ditemukannya barang bukti tersebut.

⦿ Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis sabu, Terdakwa dapat memastikannya jika Terdakwa memiliki ijin tersebut pasti Terdakwa tidak diproses sampai saat sekarang ini oleh petugas kepolisian.

⦿ Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

**Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.**



Bahwa mengingat Surat Dakwaan kami susun secara Alternatif, maka dalam hal ini Penuntut Umum telah membuktikan dakwaan yang kami anggap tepat yakni dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat Tuntutan yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022.

Bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyatakan :

1. Menolak permohonan Banding dan Memori Banding Terdakwa;
2. Menyatakan terdakwa **MISNARDI Bin (Alm) BUSRAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan **KEDUA** dari Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MISNARDI Bin (Alm) BUSRAN** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** subsidair **6 (Enam) Bulan penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih narkotika jenis sabu;
  - 2 (dua) bungkus/paket sedang plastik bening tembus pandang yang didalam nya berisikan narkotika jenis sabu;
  - 3 (tiga) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk warna hitam;
  - 1 (satu) pipet/sedotan yang ujung nya sudah dibengkokkan;
  - 1 (satu) pipet/sedotan lurus;
  - 4 (empat) bungkus plastik klip besar yang didalam berisikan potongan-potongan plastik bening;
  - 3 (tiga) buah plastik klip kosong besar;
  - 6 (enam) plastik kecil;



**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-  
(Lima Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menolak BAP karena isi BAP tidak sesuai dengan apa yang telah diterangkan oleh Terdakwa pada saat diperiksa oleh Penyidik Polres Simeulue "Terdakwa tidak pernah mengatakan atau memberikan keterangan ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkoba.

**Tanggapan Penuntut Umum:**

- Bahwa sebagaimana Pasal 52 KUHP "Dalam pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dan Pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim" sehingga Tersangka atau Terdakwa memiliki hak ingkar dan untuk menguatkan keterangan Tersangka atau Terdakwa dapat menghadirkan Saksi A De Dharge, namun dalam perkara *a quo* Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-saksi yang dapat menguatkan keterangan Terdakwa pada persidangan dan berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi surat maupun keterangan Terdakwa dan petunjuk, dimana fakta tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan saling bersesuaian, sehingga ditemukan suatu keyakinan yang pasti dan tak terbantahkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman***" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua alternatif melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga menurut hemat kami penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, Adapun keterangan saksi – saksi antara lain:

1. Saksi **OPI ALDIANSAH Bin Alm. SYAHWAL BT (Saksi Penangkap);**
2. Saksi **SUJIARTO Bin SUPRIANTO (Saksi Penangkap);**

di depan persidangan telah disumpah berdasarkan Agama Islam dan Agama Kristen, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☉ Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa
- ☉ Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⌚ Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa MISNARDI Bin Alm. BUSRAN ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, sekira pukul 01.00 wib, dirumah Terdakwa , tepatnya di Desa Air Dingin, Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue.
- ⌚ Bahwa benar saksi menerangkan saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian dan Tempat terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh anggota masyarakat Sdr. DARUL AMIN ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus/paket sedang plastik bening tembus pandang yang didalam nya berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk warna hitam, 1 (satu) pipet/sedotan yang ujung nya sudah dibengkokkan, 1 (satu) pipet/sedotan lurus, 4 (empat) bungkus plastik klip besar yang didalam berisikan potongan-potongan plastik bening, 3 (tiga) buah plastik klip kosong besar, 6 (enam) plastik kecil, ditemukan di dalam rumah tempat Terdakwa tinggal di Desa Air Dingin Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, tepatnya didapur rumah.
- ⌚ Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa, barang Bukti tersebut adalah Milik Terdakwa yang Terdakwa Peroleh/dapatkan dari Saksi ZEBUA (**DPO**),yang datang berkunjung, atau tinggal dirumah Terdakwa sementara yang sedang membeli Barang-barang Butut selama beberapa hari yang lalu, tepatnya pada Hari rabu tanggal 13 Juli 2022, sekira Pukul 08.00
- ⌚ Bahwa benar saksi menerangkan Awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa dan Rekan Terdakwa mendapatkan Informasi dari Masyarakat di Desa Air Dingin Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, ada 1 (satu) orang Laki-Laki yang dicurigai Melakukan tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu, kemudian para saksi Bergerak Menuju TKP yang diinformasikan sebelumnya, sesampai nya di TKP dihari yang sama sekira Pukul 01.00 Wib, saksi melihat ciri-ciri laki-laki yang diinformasikan sebelumnya tepat didalam rumah Terdakwa MISNARDI Bin Alm. BUSRAN desa Air Dingin kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue kemudian memperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi masyarakat Surat Perintah tugas dan menjelaskan akan melakukan penangkapan dan penggeledahan Badan/pakaian dan

Halaman 44 Dari 51 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2022/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



tempat terhadap Terdakwa, yang pada saat itu juga disaksikan oleh saksi Sdr. DARUL AMIN yang merupakan warga masyarakat.

- ⦿ Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa MISNARDI Bin Alm. BUSRAN, tidak ada memiliki ijin dari menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya dalam hal , menerima, memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkoba jenis sabu.
- ⦿ Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

**Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.**

3.Saksi **DARUL AMIN Bin Alm. SAMIUN**, di depan persidangan telah disumpah berdasarkan Agama Islam dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ⦿ Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- ⦿ Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ⦿ Bahwa benar saksi menerangkan mengenal Terdakwa MISNARDI Bin Alm. BUSRAN karena Terdakwa tinggal didesa yang sama dengan Terdakwa, Terdakwa tidak ada hubungan Famili dengan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa
- ⦿ Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa ditangkap Pada hari minggu tanggal 17 Juli 2022, sekira pukul 01.00 wib, di rumah Terdakwa, yang berada didesa air dingin Kec. Simeulue timur Kab. Simeulue yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah beberapa orang Polisi yang berpakaian bebas, Terdakwa tahu apa sebabnya Terdakwa ditangkap karena di duga telah melakukan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis Sabu dan tidak ada orang lain yang ikut ditangkap saat tertangkapnya Terdakwa.
- ⦿ Bahwa benar saksi menerangkan Pada saat penangkapan/penggeledahan terhadap Terdakwa MISNARDI Bin Alm. BUSRAN ditemukan barang bukti oleh petugas kepolisian berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus/paket sedang plastik bening tembus pandang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk warna hitam, 1 (satu) pipet/sedotan yang ujung nya sudah dibengkokkan, 1 (satu) pipet/sedotan lurus, 4 (empat) bungkus plastik klip besar yang didalam berisikan potongan-potongan plastik bening, 3 (tiga) buah plastik klip



kosong besar, 6 (enam) plastik kecil, ditemukan di dalam rumah Terdakwa tepatnya didalam kompor rusak yang terdapat didalam rumah Terdakwa.

- ⦿ Bahwa benar saksi Menerangkan Terdakwa melihat dengan jelas atau menyaksikan secara langsung saat petugas menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus/paket sedang plastik bening tembus pandang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk warna hitam, 1 (satu) pipet/sedotan yang ujung nya sudah dibengkokkan, 1 (satu) pipet/sedotan lurus, 4 (empat) bungkus plastik klip besar yang didalam berisikan potongan-potongan plastik bening, 3 (tiga) buah plastik klip kosong besar, 6 (enam) plastik kecil ditemukan di dalam rumah tempat Terdakwa.
- ⦿ Bhawa benar Saksi menerangkan Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MISNARDI Bin Alm. BUSRAN dan pada saat di temukan barang bukti tersebut posisi masing - masing baik Terdakwa sendiri, Terdakwa dan Petugas Kepolisian dalam keadaan berdampingan atau berdekot – dekatan lebih kurang 50 (lima puluh) CM, saat ditemukannya barang bukti tersebut.
- ⦿ Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis sabu, Terdakwa dapat memastikannya jika Terdakwa memiliki ijin tersebut pasti Terdakwa tidak diproses sampai saat sekarang ini oleh petugas kepolisian.
- ⦿ Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

**Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.**

Bahwa mengingat Surat Dakwaan kami susun secara Alternatif, maka dalam hal ini Penuntut Umum telah membuktikan dakwaan yang kami anggap tepat yakni dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat Tuntutan yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022.

Bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup serta berkembang dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyatakan :

1. Menolak permohonan Banding dan Memori Banding Terdakwa;
2. Menyatakan terdakwa **MISNARDI Bin (Alm) BUSRAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan **KEDUA** dari Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MISNARDI Bin (Alm) BUSRAN** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** subsidair **6 (Enam) Bulan penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih narkotika jenis sabu;
  - 2 (dua) bungkus/paket sedang plastik bening tembus pandang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu;
  - 3 (tiga) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk warna hitam;
  - 1 (satu) pipet/sedotan yang ujung nya sudah dibengkokkan;
  - 1 (satu) pipet/sedotan lurus;
  - 4 (empat) bungkus plastik klip besar yang didalam berisikan potongan-potongan plastik bening;
  - 3 (tiga) buah plastik klip kosong besar;
  - 6 (enam) plastik kecil;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari

Halaman 47 Dari 51 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Snb, tanggal 13 Oktober 2022, beserta semua alat buktinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar; Oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding; Bahwa dari keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Snb, tanggal 13 Oktober 2022, yang dimintakan banding tersebut; Sementara Memori Banding Terdakwa pada prinsipnya hanyalah sekedar pernyataannya tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Terdakwa beralasan narkotika jenis sabu tersebut milik temannya bernama Zebua (DPO), namun alasan Terdakwa tidak bernilai hukum sama sekali, karena selama persidangan Terdakwa tidak mampu membuktikan sangkalannya tersebut; Demikian juga halnya dengan Memori Banding Penuntut Umum yang substansi keberatannya tersebut sama dengan Kontra Memori Bandingnya, sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa ketika saksi Opi Aldiansah bin alm. Syahwal BT dan saksi Sujiarto bin Suprianto menangkap Terdakwa pada hari Minggu, 17 Juli 2022 sekitar pukul 01 Wib dan selanjutnya melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus/paket sedang plastik bening tembus pandang yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk warna hitam, 1 (satu) pipet/sedotan yang ujung nya sudah dibengkokkan, 1 (satu) pipet/sedotan lurus, 4 (empat) bungkus plastik klip besar yang didalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan potongan-potongan plastik bening, 3 (tiga) buah plastik klip kosong besar, dan 6 (enam) plastik kecil; Bahwa selain itu, dipersidangan Terdakwa juga tidak mampu membuktikan bahwa dirinya adalah korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada prinsipnya menyatakan agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sepatutnyalah dikesampingkan; Pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa namun demikian perihal lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sepatutnya dijatuhi pidana sesuai dengan banyak dan berat ringannya barang bukti narkotika jenis sabu yang dimilikinya, sebagaimana amar putusan tersebut dibawah ini; Bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini harus dimusnahkan, maka selain jenis narkotikanya, banyaknya barang bukti yang harus dimusnahkan tersebut haruslah disebutkan atau dicantumkan dengan jelas dan tegas dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada uraian pertimbangan diatas, maka unsur menguasai Narkotika Golongan I telah dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sepatutnyalah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hukum, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 49 Dari 51 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Snb, tanggal 13 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan banyaknya barang bukti narkoba jenis sabu yang harus dimusnahkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa MISNARDI Bin Alm. BUSRAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISNARDI Bin Alm. BUSRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih narkoba jenis sabu dan ;2 (dua) bungkus/paket sedang plastik bening tembus pandang yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 7, 49 (tujuh koma empat puluh sembilan) gram atau dengan berat netto 4 (empat) gram;
    - 3 (tiga) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa narkoba jenis sabu;
    - 1 (satu) buah timbangan digital merk warna hitam;
    - 1 (satu) pipet/sedotan yang ujung nya sudah dibengkokkan;
    - 1 (satu) pipet/sedotan lurus;
    - 4 (empat) bungkus plastik klip besar yang didalam berisikan potongan-potongan plastik bening;
    - 3 (tiga) buah plastik klip kosong besar;
    - 6 (enam) plastik kecil;Dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh kami Indra Cahya, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, H. Zulkifli, S.H., M.H dan Akhmad Sahyuti, S.H., M.H, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Mahdi, S.H, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

d.t.o

H. Zulkifli, S.H., M.H

d.t.o

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H

Ketua Majelis,

d.t.o

Indra Cahya, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

d.t.o

Mahdi, S.H

Foto Copy/salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh:

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh  
Panitera Muda Hukum

SYAWALUDDIN

Nota Dinas Nomor: W1.U5146/KP.04.5/XII/2022

Tanggal 2 Desember 2022

Halaman 51 Dari 51 Putusan Nomor 398/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)